

Tradisi Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Perspektif ‘Urf

Farida Dwi Rahmawati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

200201110092@student.uin-malang.ac.id

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstract:

The tradition of releasing chickens is a custom performed by newlywed families passing through the route of Mount Pegat. This tradition is carried out when the bride's family departs for the groom's house during both the marriage contract and the marriage agreement ceremonies. It is believed that this tradition can prevent conflicts within the bride's family, but on the other hand, it also causes conflicts between indigenous communities and Muslims due to differences in how it aligns with Islamic teachings. The purpose of this article is to explore the practice of releasing chickens and how the concept of 'urf responds to the tradition performed by newlywed families passing through Mount Pegat. This article employs a qualitative research method using a sociological approach. Data was gathered through interviews, observations, and documentation. Both primary and secondary data sources were utilized. Data processing involved five stages: editing, classification, verification, analysis, and drawing conclusions from the research. The findings of the article are as follows: 1) The practice of releasing chickens by newlywed families lacks specific regulations regarding the type of chicken released and the practice itself. 2) This tradition is considered 'urf shahih because more people contribute chickens rather than releasing them freely.

Keywords: Tradition, Mount Pegat, Urf.

Abstrak:

Tradisi pelepasan ayam adalah tradisi yang dilakukan oleh keluarga pengantin baru yang melewati rute Gunung Pegat. Tradisi ini dilaksanakan ketika keluarga mempelai berangkat ke rumah pengantin baik ketika akad maupun *sepasaran*. Tradisi ini dipercaya mampu menghindarkan konflik dalam keluarga mempelai, namun disisi lain juga menimbulkan konflik antar Masyarakat adat dan muslim karena cara menyikapi yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelepasan ayam dan bagaimana tinjauan

urf dalam menjawab tradisi yang dilakukan oleh keluarga pengantin baru yang melewati Gunung Pegat. Artikel ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengolahan data yang digunakan pada artikel ini melalui lima tahapan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan penelitian. Hasil dari artikel ini adalah 1) Praktik tradisi pelepasan ayam yang dilakukan keluarga pengantin baru tidak memiliki ketentuan spesifik baik dari jenis ayam yang dilepaskan maupun praktiknya. 2). Tradisi ini termasuk *urf shahih* karena lebih banyak masyarakat yang memberikan ayam daripada melepaskan secara bebas.

Kata Kunci: Tradisi, Gunung Pegat, *Urf*



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Dalam melangsungkan perkawinan, tentunya akan ada banyak norma hukum dan agama yang mengaturnya, termasuk aturan atau tradisi yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilestarikan di berbagai daerah tertentu. Kebudayaan yang tinggal dalam lingkungan masyarakat haruslah dihormati dan senantiasa dijaga keornisinalannya selagi tradisi tersebut masih ada korelasinya dengan ajaran agama Islam. Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat ataupun kebiasaan yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang dan masih terjaga sampai saat ini¹. Tradisi lahir bermula dari kebiasaan manusia yang lama-kelamaan diterima baik oleh masyarakat. Namun, pada umumnya tradisi lebih menekankan pada budaya supranatural yang masih ada kaitanya dengan nilai budaya, asas, hukum adat dan aturan yang saling berkesinambungan dalam daerah tersebut². Tradisi yang muncul inilah yang sering disebut sebagai aturan adat.

Bericara tentang aturan hukum adat, nyatanya tidak semua berjalan beriringan dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa hukum adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menjadi problematik sebagian besar masyarakat Jawa yang sudah mengalami perkembangan agama Islam yang pesat, apalagi di Jawa memiliki citra yang baik dalam dunia kepesantrenan yang berarti juga memiliki kualitas agama yang baik. Ada salah satu contoh kasus yang masih eksis sampai saat ini yakni di Desa Karangkembang Kec. Babat Kab. Lamongan. Suatu Desa yang masih kental dengan tradisinya yaitu adanya ritual pelepasan ayam yang dipercaya mampu mencegah mitos perceraian atau terjadinya konflik keluarga disebabkan pasangan pengantin baru melintasi Gunung Pegat. Orang zaman dahulu percaya, bahwa bilamana calon mempelai pengantin melewati rute Gunung Pegat maka harus melepaskan ayam hidup di Gunung Pegat. Adanya ritual pelepasan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diakses pada tanggal 13 November 2023, pukul 14.03 WIB, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

ini bertujuan agar calon mempelai dijauhkan dari musibah yang mampu menyebabkan perceraian rumah tangga.

Sekilas jika dilihat dari segi keilmuan alqur'an dan haditsnya, tradisi ini mungkin saja bisa dikatakan bertentangan dan bisa jadi tidak boleh diteruskan karena termasuk syirik akibat tidak mempercayai qada' dan qadar Allah. Oleh karenanya dalam kasus ini, peneliti tertarik mengulik lebih dalam mengenai tradisi yang ada di Desa Karangkembang Kec. Babat Lamongan. Berbeda dengan artikel lainnya, disini penulis ingin mengetahui *tarikh* mengapa masyarakat, khususnya calon mempelai tidak diperbolehkan melewati Gunung Pegat. Pada artikel ini juga akan membahas mengenai alternatif dari suatu pantangan yang familiar di Desa Karangkembang dan sekitarnya. apakah ada ketentuan khusus mengenai tradisi yang telah lama berkembang atau hanya sekedar mengikuti nenek moyang saja tanpa mengetahui kilas balik cerita di balik adanya tradisi tersebut? Dari adanya penelitian ini, peneliti akan mengaitkan pada perspektif *urf*. Alasan mengambil *urf* karena kebiasaan selalu ada kaitannya dengan *urf* sebagai metode pengambilan istinbath hukumnya. Yang dimaksud dengan '*urf*' adalah apa yang diketahui, dijalani atau ditinggalkan masyarakat dalam suatu daerah baik berupa perkataan maupun perbuatan³. *Urf* yang ada kaitannya dengan pembahasan ini adalah *urf* dilihat dari segi keabsahannya yakni *urf shahih* atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan apa yang menjadi suatu kewajiban. Yang kedua adalah *urffasid* yakni adat kebiasaan yang menyimpang dari syariat agama Islam atau bertentangan dengan dalil *naqli*⁴.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema artikel ini adalah Pertama, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Naung Ri Ere dalam Pernikahan: Perspektif 'Urf". Fokus pada pembahasan ini adalah pandangan tokoh ormas Muhammadiyah dalam menyikapi adanya tradisi *naung ri ere* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao⁵. Kelebihan pada artikel ini adalah adanya penggerutan pandangan masyarakat dalam menyikapi tradisi yang hidup, yakni dilakukan wawancara dengan tokoh ormas Muhammadiyah dan kekurangannya adalah tidak adanya alternatif dari tokoh ormas Muhammadiyah maupun penulis dalam menghindari tradisi yang sudah lama berkembang dalam masyarakat tersebut.

Kedua, "Tinjauan Kaidah- Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak". Fokus pada pembahasan ini adalah perkawinan yang diawali dengan cara menculik atau merariq yang dilakukan oleh pemuda suku sasak untuk memperoleh restu orang tua calon istri. Kelebihan dari artikel ini mengaitkan pembahasan dari perspektif kaidah fiqhiyah dan KUHP⁶. Ketiga, "Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit dalam

³ Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami* (Damaskus: Dar al- Fikr) 104.

⁴ Wahbah Az- Zuhaili

⁵ Ahmad Muntazar, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Naung Ri Ere dalam Pernikahan: Perspektif Urf*, Cakrawala Jurnal Studi Islam

⁶ Triana Apriyanti, *Tinjauan Kaidah- Kaidah Fiqhiyah Terhadap Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak*, Al- Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara, Vo. 06, Nomor 02 Desember 2023

Perspektif ‘Urf’ (Studi kasus di Desa Kaliwiming Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Fokus penelitian ini menjelaskan adanya larangan bagi calon mempelai melangsungkan akad nikah di bulan apit yang kemudian dikaitkan dengan *urf*⁷. Kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana alternatif dari melakukan pantangan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu, maka novelti yang didapatkan penulis adalah pada artikel ini membahas mengenai praktik pelepasan ayam secara gamblang dan menyeluruh. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada larangan saja tanpa menjelaskan bagaimana praktik dari tradisi tersebut dan alternatif yang bisa dilakukan. Pada artikel ini juga dikaitkan dengan analisis tradisi jika dilihat dari perspektif *urf* dalam melaksanakannya. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi pelepasan ayam yang dilakukan oleh keluarga pengantin baru ketika melewati Gunung Pegat di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam menghindari konflik rumah tangga, 2). Untuk menganalisis perspektif *urf* dan pandangan masyarakat mengenai tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat bagi pasangan pengantin baru yang melewati Gunung Pegat.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kuempiris sosiologis. Lokasi penelitian berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. alasan memilih daerah ini dikarenakan budaya dan tradisi adatnya lebih kental daripada tempat lainnya serta terdapat kejadian yang mengakibatkan Masyarakat Desa Karangkembang percaya sehingga mampu menginternalisasikan tradisi yang ada. Data yang didapatkan dari sumber data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada proses wawancara peneliti melibatkan 10 informan yang terdiri dari pengantin atau pelaku, tokoh masyarakat dan orangtua. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terstruktur yakni dimana pewawancara tidak memiliki urutan pertanyaan melainkan hanya garis besar tema yang diangkat kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban informan⁸. Penelitian ini menggunakan lima metode pengolahan data yaitu edit dengan mulai memilah dan memilih data yang menjadi penujang dalam kevalidan penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian di Desa Karangkembang, klasifikasi data dengan mengumpulkan berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian yang satu dengan penelitian lainnya, verifikasi data dengan menggunakan metode triangulasi, analisis data dari awal penelitian hingga akhir dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian di Desa Karangkembang tentang tradisi pelepasan ayam yang dilakukan oleh pengantin baru yang melewati rute Gunung Pegat.

Tradisi Perkawinan pada Masyarakat Jawa

Ritual dan prosesi perkawinan adat Jawa memiliki ciri khas yang unik. Disamping itu, ritual yang sudah membudaya juga memiliki arti dan makna yang mendalam disetiap rangkaian prosesi tersebut. Sebelum hari perkawinan itu berlangsung, ada sejumlah prosesi hajatan dengan

⁷ M Rifki Dawamil Galbi, *Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)* Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006) 149

tujuan keluarga besar dan calon pengantin dijauhkan dari musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara perkawinan berlangsung. Berikut rangkaian prosesi perkawinan adat suku Jawa yang diterapkan di Daerah Karangkembang⁹:

1) Lamaran

Lamaran merupakan gerbang awal keberlangsungan perkawinan. Lamaran ini dilakukan bilamana calon pengantin pria telah mantap memilih calon mempelai wanita¹⁰. Jika calon wanita menghendaki calon mempelai pria menperistrinya, maka calon pengantin wanita harus membalsas lamaran tersebut untuk mencari tanggal kapan akan diberlangsungkan hari perkawinan¹¹.

2) Pasang Tratag dan Tarub

Pasang tratag adalah memasang tenda dekorasi yang menandakan bahwa sedang diadakan acara hajatan mantu. Sedangkan tarub adalah hiasan dari janur atau daun kelapa muda (blarak) yang dibentuk memanjang sebagai salah satu hiasan dekorasi pada tenda perkawinan, namun sekarang sudah jarang menggunakan hiasan janur dan daun kelapa/blarak. Kebanyakan dari hiasan dekorasi pada acara hajatan perkawinan menggunakan backdrop yang didominasi dengan hiasan bunga palsu¹².

3) Kembar Mayang

Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian dari pelepah pisang dan daun kelapa muda yang dibentuk sedikit melingkar setinggi setengah badan orang dewasa. Seperti namanya, kembar mayang biasanya ada 2 pasang yang nantinya akan dilibatkan dari prosesi malam hari perkawinan sampai upacara panggih manten¹³.

Kembar mayang ini akan dibawa oleh pendamping dari kedua mempelai untuk ditukarkan satu sama lain. Jadi jumlah keseluruhan dari kembar mayang adalah 4 buah dengan perincian 2 dibawa pendamping pria dan 2 sisanya dibawa oleh pendamping perempuan¹⁴.

4) Pasang Tuwuhan

Pasang tuwuhan adalah memasang aneka buah di pintu masuk tenda perkawinan (kuade). Pintu ini terbuat dari anyaman bambu dan sejenisnya. Namun seiring berjalannya waktu biasanya tuwuhan ini yang mulanya memakai buah-buahan sekarang bisa menggunakan bunga atau dedaunan saja. Kebanyakan masyarakat menggunakan janur yang melingkar atau bahkan bawaan dari backdrop yang disewa keluarga pengantin¹⁵.

5) Potong Tumpeng dan Dulangan Pungkasan

Prosesi berikutnya adalah potong tumpeng yang dilanjutkan dengan *dulang pungkasan* oleh orang tua kepada mempelai. *Dulangan pungkasan* berarti suapan terakhir yang dilakukan orang tua kepada mempelai yang memiliki makna simbolis ungkapan rasa

⁹<https://mediaindonesia.com/hiburan/577008/mengenal-ritual-ritual-adat-jawa-jelang-hari-pernikahan>, diakses pada Minggu, 17 Maret 2024 pukul 11.17 WIB.

¹⁰ Heru Tri Febriantiko, *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*, Avatara, e Journal Pendidikan Sejarah Volume 2, No, 2 Juni 2014.

¹¹ Siti Muslichha, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹² Siti Muslichha, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹³ Siti Muslichha, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹⁴ Siti Muslichha, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹⁵ Siti Muslichha, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Selain itu, prosesi *dulangan* ini juga berlaku kepada kedua mempelai yang saling menuapi satu sama lain¹⁶.

6) Pingitan

Pingitan adalah tradisi dimana calon pengantin tidak diperbolehkan keluar rumah sampai hari pernikahan itu tiba. Pingitan ini dilakukan beberapa hari tergantung bagaimana kepercayaan masyarakat sekitar. Ada sebagian yang mempercayai bahwa pingitan dilakukan seminggu sebelum acara, atau ada juga yang berpendapat bahwa pingitan disesuaikan dengan kepercayaan orang pintar mengenai calon mempelai tersebut dan lainnya. Namun, di Desa Karangkembang sendiri pingitan ini dilakukan ketika sudah ada keluarga besar yang membantu persiapan jamuan perkawinan atau biasa dikenal dengan *mbobok* atau *mbiodo*¹⁷.

7) Upacara Ijab

Upacara ijab adalah puncak dari upacara perkawinan. Sedangkan upacara yang lain hanyalah prosesi rangkaian saja. Pada upacara ijab ini, kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah karena mereka telah melakukan akad nikah dihadapan penghulu yang disaksikan oleh wali nikah dari masing-masing pengantin dan perkawinan ini dilandasi atas kesepakatan bersama bukan hanya salah satu pihak saja. Dalam hukum Islam, pada dasarnya akad nikah saja sudah bisa dianggap sah tanpa perlu melakukan prosesi sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat Jawa¹⁸.

8) Upacara Panggih

Upacara panggih adalah bagian puncak dari prosesi perkawinan adat Jawa. Dimana upacara ini dilakukan setelah melakukan akad nikah. Pada prosesi ini ada beberapa prosesi di dalamnya, seperti penyerahan sangan atau seserahan yang lazim disebut tebusan, keluarnya pengantin wanita dari kamar yang didampingi dan didahului kembar mayang, lempar sirih atau balangan, berjalan beriringan dengan mengaitkan jari kelingking untuk menuju ke pelaminan, kacar-kucur, *bobot timbang*, *dhahar klimah*, penjemputan besan dan yang terakhir sungkeman, ngunduh mantu¹⁹.

9) Sepasaran Manten

Sepasaran manten adalah prosesi pasca perkawinan adat Jawa. Sepasaran atau *nyepasari* berarti pesta perkawinan sudah berakhir atau bisa disebut dengan acara pembubaran panitia. Sepasaran ini dilakukan dengan *tilikan* atau menjenguk saudara dari salah satu pengantin secara bergantian²⁰. Pada prosesi sepasaran ini biasa dilakukan pada tanggal genap dari hari perkawinan, yakni kelipatan 2, 4, 6 dan seterusnya²¹.

10) Pelepasan Ayam

Di Desa Karangkembang terdapat tradisi pelepasan ayam bagi masyarakat yang mempercayai sebuah larangan bahwa calon mempelai tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang melewati Gunung Pegat. Tradisi ini ada mulai dari zaman penjajahan Belanda yang kala itu kesusahan akses perjalanan dari Babat ke Jombang, oleh karenanya di *pegat*-lah atau diputuslah Gunung kapur yang ada di Wilayah Karangkembang untuk

¹⁶ Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹⁷ Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

¹⁸ Heru Tri Febriantiko, *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*, Avatarra, e- Journal Pendidikan Sejarah.

¹⁹ Heru Tri Febriantiko.

²⁰ Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam.

²¹ Siti Maslichah, Wawancara dilakukan pada 23 Maret 2024.

mempermudah akses tersebut²². Semenjak saat itu, masyarakat khawatir akan terjadinya musibah pada calon keluarga mempelai oleh karenanya masyarakat menginternalisasikan jika melewati rute tersebut maka harus melepaskan ayam di Gunung Pegat. Tujuan dari adanya pelepasan ayam adalah untuk menghindarkan problem yang ada dalam keluarga atau calon keluarga mempelai.

Dalam menjalankan tradisi ini tentulah setiap masyarakat memiliki pandangan masing-masing sebagaimana kepercayaan keluarganya. Ada yang melepaskan ayam dengan dibuang atau dilempar, ada yang ditaruh begitu saja atau bahkan ada yang diikat kemudian diambil kembali²³. Adanya banyak versi dalam mempraktekkannya menjadikan sebagian besar masyarakat mulai luntur mempercayai bahwa pokok utama terjadinya problem dalam keluarga disebabkan ketika calon mempelai akan akad sedang tujuan rumah mempelai harus melewati Gunung Pegat, calon mempelai tersebut tidak melepaskan ayam sebagaimana yang dipercayai penduduk sekitar.

Praktik Pelepasan Ayam di Gunung Pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat yang dilakukan oleh Keluarga Pengantin Baru

Berbicara mengenai tradisi yang ada, selain sejarah dan filosofi maka perlu diketahui pula mengenai bagaimana masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut dalam kehidupan. Pelepasan ayam yang terjadi di Gunung Pegat Desa Karangkembang pasti memiliki aturan yang berlaku dalam mempraktekkannya, seperti alasan menggunakan ayam daripada hewan lainnya adalah karena perkawinan identik dengan hewan berkaki dua yang mana di Desa Karangkembang lebih familiar menggunakan jenis unggas yaitu ayam. Biasanya ayam yang dilepaskan adalah ayam jantan dan betina yang mencerminkan bahwa pernikahan terdiri dari sepasang pria dan wanita²⁴. Pelepasan ini dilakukan ketika rombongan pengantin akan melakukan resepsi maupun sepasaran, jadi jumlah ayam yang dibutuhkan adalah 2 pasang dengan rincian ayam jago dan betina yang dibawa oleh masing-masing keluarga pengantin yang mempercayai²⁵. Untuk praktik pelepasannya sendiri, masyarakat Desa Karangkembang atau masyarakat lainnya memiliki banyak cara tergantung kepercayaan masing-masing.

Dari banyaknya versi yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak berpengaruh dengan esistensi dari pelepasan ayam tersebut. Tidak ada makna dari setiap model pelepasan yang dilakukan. Namun umumnya pelepasan yang sering kali diperlakukan adalah memberikan ayam ke penduduk sekitar Gunung Pegat, tidak dilepaskan sebagaimana orang zaman dahulu. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang disebabkan banyak masyarakat merebutkan ayam dari keluarga pengantin yang dilakukan di tempat kejadian. Ayam yang dilepaskan oleh keluarga pengantin dipercaya memiliki badan yang sehat dan kuat, yakni rentan terkena penyakit oleh sebab itulah masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan ayam tersebut²⁶. Selain itu, dari sini mampu mengubah mindset masyarakat yang awalnya beranggapan hal ini negatif menjadi hal yang positif, yaitu memberikan kepada penduduk berarti sama halnya dengan

²² Bapak Muslih, Wawancara dilakukan pada 19 Desember 2024.

²³ Ibu Ela, Wawancara dilakukan 20 Desember 2023.

²⁴ Nur Hadi, Wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

²⁵ Arbain, Nur Hadi Wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

²⁶ Nur Hadi, wawancara dilakukan pada 3 Mei 2024

bershodaqoh, berbeda jika dilepaskan bebas yang seringkali diartikan lebih mengarah pada pemberian sesajen.

Perspektif *Urf* Terhadap Tradisi Larangan Melewati Gunung Pegat

Desa Karangkembang, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan memiliki cerita unik karena eksistensi tradisi larangan melewati Gunung Pegat bagi pengantin baru sudah mashur di wilayah Lamongan bahkan lebih luas dari Daerah Lamongan. Tradisi ini terbentuk dari sugesti yang lama- kelamaan diterima baik oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu menginternalisasikan tradisi yang masih hidup sampai kini. Masyarakat Desa Karangkembang percaya bahwa pantangan yang telah ada sejak zaman dulu ini merupakan warisan yang perlu dilestarikan, oleh karenanya masih banyak yang mempercayai pantangan hingga adanya keberlanjutan melakukan praktik pelepasan ayam di Gunung Pegat.

Dalam menentukan hukum Islam, para ulama sepakat bukan hanya menggunakan dalil naqli sebagai rujukan penetapan suatu hukum, namun juga ada dalil aqli yang disesuaikan dengan keadaan yang berlaku saat itu. Ini menandakan bahwa ada kelonggaran dalam menyikapi persoalan yang timbul di masyarakat. Dalam hal ini, salah satu istinbath hukum yang digunakan para ulama adalah menggunakan *urf*. *Urf* termasuk sumber hukum yang tidak disepakati atau *ghoiru manshus muttafaq fihi* yang mana ini menyebabkan adanya berbagai macam perselisihan antar umat Islam di seluruh dunia. Perselisihan ini bisa terjadi karena setiap daerah memiliki tradisi dan hukum adat masing- masing. Konsep *urf* ini bisa diterima dan disepakati sebagai salah satu landasan hukum asalkan *urf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam atau biasa dikenal dengan *urf shahih* dalam ilmu ushul fiqh²⁷. Secara umum, ada syarat- syarat yang harus dipenuhi agar *urf* dapat digunakan sebagai acuan hukum yaitu²⁸:

Pertama, kebiasaan yang ada berlaku umum dan dikenal oleh masyarakat luas serta berlangsung secara terus- menerus. Sebagaimana keterangan sebagian besar dari masyarakat Desa Karangkembang, bahwasannya masyarakat masih percaya dengan keyakinan dan larangan melewati Gunung Pegat bagi calon pengantin baru sehingga masyarakat melakukan tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat sebagai salah satu ikhtiar menghindarkan konflik dalam keluarga.

Kedua, kebiasaan itu telah membudaya di masyarakat sebelum masalah yang ditetapkan hukumnya itu muncul. Oleh karenanya, muncul sebuah aturan bahwa kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yang menyatakan bahwa kebiasaan pelepasan ayam di Gunung Pegat ini telah membudaya dari zaman nenek moyang terdahulu²⁹.

Ketiga, kebiasaan yang dilakukan mampu mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi masyarakat. Kebiasaan yang hidup di Desa Karangkembang memang tidak secara langsung memberikan dampak kepada calon mempelai, namun dalam konsep supranatural hal ini termasuk perbuatan baik jika dilandasi dengan niat yang baik dan lurus. Calon mempelai akan mendapatkan

²⁷ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh dalil-dalil, sumber-sumber dan komponen Hukum Islam*, (Malang: PT Cita Intrans Publishing, 2012) 168

²⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2.,120

²⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 2.,120

pahala jika ketika pelepasan ayam diniatkan untuk shadaqah ayam kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Pegat³⁰.

Keempat, kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan *nash qathi'* yakni hukum yang bersifat tetap seperti yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Pada kriteria ini diperlukan analisis dan pertimbangan yang kuat antara adat yang berlaku di masyarakat dengan syariat agama Islam. Jika diteliti lebih mendalam, tradisi pelepasan ayam untuk menghindarkan konflik keluarga memanglah dilarang tapi bukan berarti tradisi ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan³¹.

Pokok permasalahan dalam kebiasaan ini adalah terletak pada kepercayaan masyarakat dan bagaimana cara menyikapinya. Dalam tradisi ini, masyarakat percaya bahwa bilamana ada pengantin baru melangsungkan pernikahan sedang tujuannya melewati Gunung Pegat, maka harus melepaskan ayam hidup untuk menghindarkan konflik atau kejadian buruk dalam keluarga tersebut di kemudian hari. Hal ini tentu saja mengarah pada kemosyrikan karena tidak mempercayai ketetuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Quran. Surah An- Nisa' 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَقْسِرُكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik memperseketukanNya (dengan sesuatu juga), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan barangsiapa memperseketukan Allah SWT (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar³².

Kandungan dari ayat di atas menjelaskan bahwa dosa terbesar adalah menduakan Allah, maka amalan yang paling baik adalah menomorsatukan Allah SWT. Allah tidak akan mengampuni bagi hambaNya yang melakukan syirik atau memperseketukanNya, namun jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosa seorang hamba menurut aturan syariatNya. Korelasi dengan ayat ini adalah tradisi pelepasan ayam di Gunung Pegat yang dipercayai sebagian masyarakat Desa Karangkembang bertentangan dengan syariat. Masyarakat menganggap bahwa problematik dalam keluarga disebabkan karena tidak melepaskan ayam di Gunung Pegat bagi pengantin yang melewati rute tersebut. Padahal hal demikian termasuk kekuasaan Allah bagaimana menentukan rezeki atas keluarga tersebut. Oleh karenanya, perlu kiranya memperhatikan salah satu *qawa'idul fiqhiiyyah* yang berbunyi: (الْحُكْمُ يَنْوِرُ مَعَ عِلْمِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا³³) Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakannya.

Illat adalah sebab adanya hukum. Sebab tradisi pelepasan ayam ini bertentangan adalah karena kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa dengan melepaskan ayam di Gunung Pegat bagi calon mempelai yang melewati rute tersebut akan terhindar dari konflik rumah tangga. Namun jika dilihat dari sisi kaidah fiqh bisa saja tradisi ini tidak bertentangan karena tidak ada indikasi

³⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2.,120

³¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh al- Islami*, Juz 2.,120

³² Qur'an Terjemah Kemenag, An- Nisa: 48

³³ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Irelisod, 2014) 155

kepercayaan pelepasan ayam merupakan salah satu contoh menyekutukan Allah. Kembali kepada persyaratan *urf* bisa dijadikan acuan hukum, tradisi ini nyatanya telah memenuhi 3 persyaratan yang telah dibahas di atas. Namun pada kriteria terakhir yakni tradisi yang ada tidak bertentangan dengan syariat agama Islam tidak bisa dipukul rata. Semua memiliki pandangan masing-masing mengenai persoalan ini. Pandangan dan bagaimana masyarakat menyikapi tradisi inilah yang menjadi dasar hukum sesungguhnya. Jika saja masyarakat mempercayai bahwa dengan melepaskan ayam di Gunung Pegat maka akan dihindarkan dari konflik dan malapetaka tanpa embel-embel karena semua kekuasaan Allah maka bisa jadi ini bertentangan dengan syari'at. Namun jika yang melakukan mempercayai bahwa melaksanakannya atas dasar maslahat, yakni membantu orang sekitar dengan shadaqah ayam juga pasrah atas ketentuan Allah, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at.

Dari penjabaran ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum atas suatu hal yang bersifat *ghoiru manshus muttafaq fih* atau tidak terikat, maka semua dikembalikan kepada kepercayaan masing-masing. Karena hal ini berkaitan dengan niat seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan. Sebagaimana hadits shohih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad *Shollahu alaihi wa salam*, bersabda “Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya”. Niat merupakan indikator utama yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan apa yang hendak ia kerjakan. Jika tradisi ini dipercaya mampu mendatangkan malapetaka ketika ditinggalkan, maka tradisi ini tergolong *urffasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat agama Islam karena mempercayai sesuatu hal menjadi acuan baik buruk nasib seseorang. Namun jika tradisi ini dianggap mampu mendatangkan keberkahan dan maslahat karena melakukan sedekah maka tradisi ini termasuk pada *urf shohih* yakni kebiasaan yang tidak berbeturan dengan apa yang ditetapkan syariat.

Kesimpulan

Asal mula tradisi pelepasan ayam bisa dikenal oleh masyarakat luas adalah karena adanya hubungan perkawinan dengan calon mempelai yang berasal dari Desa Karagkembang dengan yang lainnya. Praktik tradisi pelepasan ayam ini dilakukan setiap kali melewati Gunung Pegat baik oleh pengantin pria maupun wanita. Tradisi yang dilakukan keluarga pengantin baru tidak memiliki ketentuan spesifik baik dari jenis ayam yang dilepaskan maupun praktik pelepasan ayam tersebut. Pada artikel ini hanya dijelaskan bahwa yang terpenting adalah ayam yang dilepaskan terdiri dari dua ekor yang mengisyaratkan pasangan suami istri dan cara pelepasannya juga lebih familiar diperaktikkan dengan diberikan penduduk sekitar. Alasan melakukan dengan model ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan diakibatkan perebutan ayam yang dilakukan warga ditempat kejadian, selain itu penduduk beranggapan bahwa dengan cara memberi kepada penduduk bisa diartikan dengan shadaqah berbeda dengan pelepasan bebas yang identik dengan penyerahan sesajen di Gunung Pegat tersebut. Mengenai hukum yang diterapkan atau tinjauan *urf* adalah bahwa tradisi ini termasuk *urf shahih* dimana lebih banyak masyarakat yang memberikan ayam daripada melepaskan secara bebas. Pemberian ayam kepada penduduk sekitar dianggap perilaku yang baik karena sama saja pengantin menyedekahkan ayam untuk membantu kesejahteraan penduduk yang menerimanya.

Daftar Pustaka:

- Al- Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abu Sinnah, Ahmad Fahmi al- urf al – adah fi Ra 'yi al – Fuqaha, Mesir Dar Al Fikr
- Al- Ahdalil Yamani, Abu Bakar, Kitab Faroidul Bahiyah
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 105
- Apriyanti, Triana. Tinjauan Kaidah- Kaidah Fiqhiyah Terhadap Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak, Al- Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara, Vo. 06, Nomor 02 Desember 2023
- Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik), (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006) 149
- Azizi, Mochammad Rifqi Tradisi Ngidek Endog dalam pernikahan adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf (Sudi Kasus di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang) Skripsi 2018
- Az- Zuhaily, Wahbah Ushul Fiqh Al- Islamiy (Damaskus: Dar al- fikr, 2008)
- Bahrul Hikam, Ahmad, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syeckh Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqudulujain, Hikamuna : Jurnal Pengkajian Hukum Islam
- Barthes, Roland, Membedah Mitos- Mitos Budaya Massa (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)
- Galbi, M Rifki Dawamil Tradisi Larangan Menikah di Bulan Apit Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember) Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- Hartono, Kartini Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Mau, 1990)
- Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, 2005
- J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya (Jakarta: PT Grasindo, 1010)
- Khallaf Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih (Kuwait: Darul Qalam, 1977)
- Malisi, Ali Sibra Pernikahan dala islam, Jurnal Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol 1. e- ISSN:2961-0962, 2022.
- Moleong, Lexi J Metodelogi Penelitian, cet. 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005)
- Muntazar, Ahmad, Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Dalam Pernikahan: Perspektif Urf, Cakrawala Jurnal Studi Islam,
- Muthiah, Aulia Hukum Islam: Dinamika Seputaran Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)
- Saebani, Beni Ahmad Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Sahlany, Mualif Perkawinan dan Problematikannya, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam, Tsafaqah 13 no. 2 2018
- Shamad, Muhammad Yunus, Hukum Pernikahan dalam Islam (wedding law in islam), Jurnal Istiqra' Vol V, 2017
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam, Tsafaqah 13 no. 2 2018
- Sohari, M.A Tihami Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sukandarrumidi, Metode Penelitian Petunjuk untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006)
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Wahid, Abdul, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih (Yogyakarta: Ireisod, 2014) 155

Yaqin, Ainol, *Ushul Fiqh Dalil- dalil, Sumber- sumber, dan Komponen- komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2023)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK

Pasal 1, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013),

<https://www.airkonpratama.com/4965/prahara-rumah-tangga-artinya-dan-dampaknya-terhadap-keluarga/>, diakses pada 02 November 2023 pukul 11. 43 WIB